

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS LARANGAN TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN  
BEKAS IMPOR BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG  
IMPOR (Studi Kasus di Kota Kupang)**



**OLEH:**

**FLORENSIANA RESI NGEPI**

**51120065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**EFEKTIVITAS LARANGAN TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS  
IMPOR BERDASARKAN PASAL 2 AYAT 3 PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG  
IMPOR (Studi Kasus Kota Kupang)**

**PELAKSANA PENELITIAN : FLORENSIANA RESI NGEPI**  
**NOMOR REGISTRASI : 511120065**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS LOBO,SH.,MH**

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H**  
**NIDN: 0805048003**

**STEFANUS DONRADE, SH.,M.H**  
**NIDN: 1524099701**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**



**FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum**  
**NIDN : 0816076602**

**Br. YOHANES ARMAN, SVD.,S.H.,M.H**  
**NIDN:0805048003**



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Lima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Florensiana Resi Ngepi  
Tempat/Tgl. Lahir : Sasi, 27 Oktober 2000  
N I M : 51120065  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *" Efektivitas Larangan Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang dilarang Impor (Studi Kasus di Kota Kupang)"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samarra, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –  
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194  
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Florensiana Resi Ngepi  
NIM : 511120065  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“EFEKTIVITAS LARANGAN TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR BERDASARKAN PASAL 2 AYAT 3 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus di Kota Kupang)”** bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Florensiana R. Ngepi

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya, Allah Telah Mendengar, Ia Telah Memperhatikan Doa Yang  
Kuucapkan.”**

**(Mazmur 66:19)**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada :

- 1 Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
- 2 Bunda Perawan Maria yang selalu setia mendoakan saya kepada Putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
- 3 Orangtua, keluarga, dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing mendidik dan mendukung saya hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis diberikan kekuatan serta ketabahan hati sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ” **Efektivitas Larangan Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus di Kota Kupang)**” guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. P.Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum dan Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1.

4. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
5. Bapak Stefanus DonRade, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
7. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
8. Bapa, Mama, Kakak dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2020 yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, terimakasih dan salam cinta untuk teman-teman angkatan 2020 untuk segala suka dan duka yang dilewati selama proses perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juli 2024

Florensiana Resi Ngepi.

## ABSTRAK

Bisnis pakaian bekas impor di Kota Kupang merupakan bisnis yang di larang oleh pemerintah Indonesia. Larangan ini di keluarkan bagi para pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor, tujuan dari larangan ini dibuat karena sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri di Indonesia, dan bagi kesehatan penggunaanya karena bisa menyebarkan virus yang berbahaya. Pakaian tersebut didatangkan dari Bandung, Jawa Barat, Bali. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas larangan terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor berdasarkan pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor di Kota Kupang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang jenis data primer yaitu melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa para pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Kupang adalah mereka yang tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah. Pakaian bekas tersebut di datangkan dari daerah Pemanah di Maumere dan pemerintah belum bisa menindak tegas para pelaku usaha pakaian bekas impor sejauh ini dari pemerintah hanya melakukan evaluasi kepada para pelaku usaha terkait dampak penjualan pakaian bekas impor, pelaku usaha terus perjual belikan barang tersebut kepada masyarakat di Kota Kupang.

Kesimpulannya bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas bagi para pelaku usaha belum sepenuhnya efektif karena di Kota Kupang masih banyak pakaian bekas yang di perdagangkan secara luas dan kurang tegasnya pemerintah terhadap para pelaku usaha. Saran dari penulis pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil tindakan menertibkan pelanggaran peredaran pakaian bekas impor sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri yang mengatur larangan peredaran pakaian bekas impor.

Kata Kunci : Efektivitas, pelaku usaha, peraturan menteri, barang impor

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	8
2.2 Landasan Konseptual .....	11
2.2.1 Efektivitas Larangan .....	11
2.2.2 Pelaku usaha .....	14
2.2.3 Pakaian Bekas Impor .....	15
2.2.4 Peraturan Menteri.....	17

2.2.5 Kota Kupang .....	18
2.3 Alur Berpikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	21
3.3 Lokasi Penelitian .....	21
3.4 Populasi, Sampel dan Responden .....	22
3.5 Aspek penelitian.....	22
3.6 Jenis Data .....	24
3.7 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.8 Metode Pengolahan Data .....	25
3.9 Metode Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	26
4.1.1 Data Sekunder .....	26
4.1.2 Data Primer .....	30
4.2 Pembahasan .....	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>